

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT., menjadikan seorang manusia sebagai makhluk sosial dengan beragam karakter dan kemampuan masing-masing, yang pada umumnya akan timbul perasaan untuk saling memerlukan. Adakalanya manusia membutuhkan sesuatu, yang mana kebutuhan tersebut dimiliki oleh orang lain. Agar terpenuhinya kebutuhan tersebut, seseorang mustahil memberikan tanpa imbalan. Oleh sebab itulah Allah SWT., memperbolehkan manusia untuk saling tukar menukar barang dengan salah satu caranya yakni jual beli.¹

Jual beli dikenal sebagai suatu aktivitas pertukaran suatu komoditas dengan komoditas lainnya, yaitu mengalihkan kepemilikan suatu harta dengan harta lainnya yang berlandaskan pada pendapat *syara'* yang mana di dalam Islam hukum dari kegiatan ini adalah halal atau boleh.² Adapun barang yang dapat dijualbelikan guna mencukupi keinginan sehari-hari ataupun guna tujuan investasi bermacam-macam wujud dan jenisnya. Semua jenis transaksi jual beli ini pada dasarnya dibenarkan dalam Islam. Namun terdapat persyaratan mutlak yang perlu diperhatikan ketika melangsungkan suatu transaksi komersial/jual beli yakni harus

¹ Nurhidayah, Zaenal Abidin, dan Nilfatri, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Emas Dengan Sistem Tukar Tambah", *Jurnal Al Mujaddid Humaniora*, Vol. 10, No. 1, (April, 2024), diakses 26 September 2024, <https://e-jurnal.iims.ac.id/index.php/JALHu/article/view/166>.

² Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), h. 29.

tetap selaras dengan hukum Islam, salah satunya adalah kewajiban transparansi dalam setiap akad.

Dewasa saat ini semakin banyak bermunculan model jual beli, sebagai contohnya yaitu model jual beli emas. Emas adalah contoh dari suatu jenis logam mulia yang memiliki nilai tinggi, yang dulunya digunakan sebagai nilai tukar sebelum munculnya uang.³ Selain digunakan untuk perhiasan yang dapat mempercantik diri, transaksi jenis ini juga digemari oleh banyak masyarakat sebagai salah satu bentuk investasi di masa tua. Hal ini dikarenakan harga emas yang lebih condong ke arah stabil dan senantiasa naik sehingga menjadi suatu alasan benda ini gemar dijadikan barang investasi.⁴

Perubahan dari waktu ke waktu, model dan bentuk perhiasan emas yang selalu berubah dengan yang lebih *modern* dari yang lama. Sehingga masyarakat yang ingin memiliki model terbaru dari emas tersebut dapat menggantinya dengan menggunakan metode tukar tambah antara emas model lama yang dimilikinya dengan emas model terbaru yang diinginkan. Meskipun praktik ini sejatinya memudahkan konsumen, akan tetapi praktik tukar tambah emas ini berpotensi memunculkan permasalahan dalam menentukan harga.

Berdasarkan observasi awal dan informasi dari lapangan, adanya beberapa fenomena dalam mekanisme tukar tambah emas di toko emas Terang Jaya

³ Nurhidayah, Zaenal Abidin, dan Nilfatri, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Emas Dengan Sistem Tukar Tambah", *Jurnal Al Mujaddid Humaniora*, Vol. 10, No. 1, (April, 2024), diakses 26 September 2024, <https://e-jurnal.iims.ac.id/index.php/JALHu/article/view/166>.

⁴ Umi Karimatul Azizah, "Praktek Jual Beli Perhiasan Emas Dengan Sistem Tukar Tambah Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Toko Sinar Jaya Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember)" *Jurnal Al-Hukmi*, Vol. 3, No. 1, (Mei, 2022), diakses 26 September 2024, <https://journal.ibrahimy.ac.id/index.php/alhukmi/article/view/2200>.

Tangerang, yang secara *fiqih* bisa berpotensi menimbulkan ketidakjelasan dan ketidakadilan sehingga memerlukan peninjauan yang mendalam. Ditemukan bahwasannya toko emas Terang Jaya, dalam mekanisme tukar tambah perhiasan emas, toko ini menerapkan pemotongan harga lain sebesar Rp. 200.000., per-transaksi ketika emas lama yang dijual berasal dari toko emas lain dengan alasan sebagai antisipasi fluktuasi harga emas.⁵ Fenomena ini dapat menimbulkan masalah *fiqih* karena besaran potongan tersebut diterapkan tanpa dasar perhitungan yang mendetail. Hal ini dapat memunculkan unsur ketidakjelasan (*gharar*) yang signifikan pada nilai jual emas lama. Meskipun konsumen rela demi kelancaran transaksi, kerelaan yang tidak didasari dengan transparansi dapat berpotensi merusak prinsip keadilan yang diwajibkan syariah, sehingga menyebabkan akad ini menjadi cacat.⁶

Selain itu, dalam transaksi tukar tambah perhiasan emas yang dilakukan di toko emas Terang Jaya terdapat proses pengecekan kadar emas lama yang dilakukan secara internal oleh pihak toko dengan alat yang dimilikinya dan biasanya pihak toko hafal dengan kondisi kualitas emas jika terjadinya penurunan kadar hanya dengan berdasarkan observasi fisik.⁷ Fenomena yang ditemukan adalah tidak diizinkannya pelanggan untuk menyaksikan proses pengecekan kadar emas lama dan adanya praktik pengecekan emas berdasarkan verifikasi sepihak. Hal ini dapat

⁵ Vivie, karyawan toko emas Terang Jaya, wawancara dengan penulis di toko emas Terang Jaya, pada tanggal 22 Februari 2025.

⁶ Cut Lika Alia, "Akad yang Cacat Dalam Perjanjian Hukum Islam", *Premise Law Journal*, Vol. 2, (2015), diakses 26 Juni 2025, <https://www.neliti.com/publications/14022/akad-yang-cacat-dalam-hukum-perjanjian-islam#cite>

⁷ Anie, karyawan toko emas Terang Jaya, wawancara dengan penulis di toko emas Terang Jaya, pada tanggal 22 Februari 2025.

menimbulkan kurangnya transparansi mengenai kondisi emas lama sehingga membuka potensi ketidakjelasan dan ketidakadilan dalam penetapan harga, serta dapat merusak kepastian yang seharusnya ada di dalam akad jual beli emas, karena kadar adalah faktor yang krusial dalam penentuan harga emas.

Selain itu, dalam transaksi tukar tambah di toko emas Terang Jaya, ketika pelanggan telah memilih emas baru, terdapat biaya tambahan sebesar Rp. 20.000 hingga Rp. 50.000 yang disesuaikan dengan model emas baru.⁸ Biaya ini dimaksudkan sebagai biaya ongkos pembuatan. Meskipun biaya ongkos pembuatan secara prinsip dibolehkan, peninjauan terhadap praktik ini tetap diperlukan untuk memastikan bahwa pembebanan biaya ini tidak menimbulkan ketidakjelasan dalam akad secara keseluruhan.

Bermuamalah dengan memegang prinsip Islam dimaksudkan untuk menjadikan aktivitas jual beli yang selaras dengan aturan dan ajaran Islam. Maka dari itu, urgensi dengan melakukan penelitian tentang mekanisme tukar tambah emas di toko emas Terang Jaya adalah untuk mengurai secara spesifik fenomena-fenomena yang berpotensi menimbulkan *gharar*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah praktik tersebut sudah selaras dengan kaidah *fiqih* muamalah secara detail, sehingga akan mendatangkan beragam faedah keberkahan di dalam kehidupan masyarakat, khususnya bagi masyarakat muslim.

Berlandaskan pada penjelasan yang sudah diurai, maka penulis termotivasi untuk mengkaji secara lebih mendalam terhadap mekanisme tukar tambah emas di

⁸ Vivie, karyawan toko emas Terang Jaya, wawancara dengan penulis di toko emas Terang Jaya, pada tanggal 1 Oktober 2024.

toko emas Terang Jaya. Penelitian ini dimaksudkan guna pembeli dan penjual dapat memperoleh rezeki yang halal dan tidak ada kerugian di dalamnya. Oleh sebab itu, penelitian ini dititik fokuskan mengenai jual beli emas dengan metode tukar tambah, yang akan dituangkan dalam skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Mengenai Praktik Jual Beli Emas Dengan Sistem Tukar Tambah (Studi Kasus Toko Emas Terang Jaya, Tangerang)”**.

B. Rumusan Masalah

Sejalan dengan penjelasan yang tertera di atas, oleh sebab itu riset ini memiliki dua rumusan masalah berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli emas dengan mekanisme tukar tambah di toko emas Terang Jaya, Tangerang?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam mengenai praktik jual beli emas dengan mekanisme tukar tambah di toko emas Terang Jaya, Tangerang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari riset ini ialah untuk menjawab dua permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan praktik jual beli emas dengan mekanisme tukar tambah di toko emas Terang Jaya, Tangerang.
2. Untuk menganalisis kesesuaian dengan tinjauan hukum Islam mengenai praktik jual beli emas dengan mekanisme tukar tambah yang terjadi di toko emas Terang Jaya, Tangerang.

D. Manfaat/Signifikansi Penelitian

Beberapa hal yang menjadi manfaat yang diharapkan oleh penulis merujuk dalam rumusan masalah dan tujuan penelitian ini di antaranya:

1. Secara teoritis, penulis memiliki harapan bahwa penelitian ini dapat menyampaikan edukasi teoritis tentang jual beli emas dengan menggunakan metode tukar tambah melalui tinjauan hukum Islam. Kemudian temuan dari hasil riset ini diharapkan dapat memperkaya khazanah intelektual, serta memberikan fondasi untuk penelitian berikutnya.
2. Adapun manfaat yang penulis harapkan secara praktis antara lain:
 - a. Bagi penulis, untuk membuka jendela wawasan baru terkait proses jual beli emas dengan menggunakan metode tukar tambah yang dilihat dari hukum Islam.
 - b. Bagi tempat penelitian, untuk memperkaya wawasan bagi penjual dan pelanggan tentang mekanisme jual beli emas dengan menggunakan metode tukar tambah yang selaras dengan nilai-nilai Islam, sehingga akan mewujudkan kehidupan yang saling memberikan keuntungan dan memperoleh harta yang halal.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelusuran literatur menunjukkan adanya beberapa riset terdahulu yang berkesinambungan dengan penelitian ini, yaitu di antaranya:

No.	Judul, Nama, dan Tahun	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	<p>“Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Emas Rongsokan (Studi di Dusun Tanah Merah Desa Sabahbalau Kec. Tanjung Bintang, Kab. Lampung Selatan)” oleh Shanti Pramita Sari (2020).⁹</p>	<p>Dalam implementasinya, jual beli emas rongsokan adalah jual beli emas yang sudah rusak keadaannya. Di Dusun Tanah Merah Desa Sabahbalau Kec. Tanjung Bintang, Kab. Lampung Selatan, praktik jual beli ini pada dasarnya sama seperti jual beli pada umumnya. Namun jual beli emas rongsok ini akan dibeli oleh</p>	<p>Jenis penelitian kualitatif dan penelitiannya sama-sama tentang jual beli emas menurut hukum Islam.</p>	<p>Penelitian ini berfokus di Dusun Tanah Merah Desa Sabahbalau Kec. Tanjung Bintang, Kab. Lampung Selatan. Penelitian ini berfokus pada jual beli emas secara umum dengan emas rongsokan sebagai jenis emas yang ditransaksikan. Sedangkan</p>

⁹ Shanti Pramita Sari, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Emas Rongsokan (Studi di Dusun Tanah Merah Desa Sabahbalau Kec. Tanjung Bintang, Kab. Lampung Selatan)”, (Skripsi Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2020).

No.	Judul, Nama, dan Tahun	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		<p>salah satu pengepul emas rongsok di Dusun Tanah Merah, yang kemudian taksir harga yang diberikan tergantung perkiraannya. Pada praktik ini, maka hukum dari jual beli ini adalah <i>bathil</i> karena menjual beli emas dalam keadaan cacat tanpa penimbangan yang jelas maka akan menimbulkan <i>riba</i> dalam transaksinya.</p>		<p>penelitian penulis berfokus di Toko Emas Terang Jaya Tangerang dan praktik jual beli emas dengan sistem tukar tambah emas yang utuh yang secara umum diperdagangkan dalam sistem tukar tambah di toko emas</p>

No.	Judul, Nama, dan Tahun	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
2.	<p>“Praktik Jual Beli Perhiasan Emas Dengan Cara Tukar Tambah Ditinjau Dari Hukum Islam Di Kecamatan Bantan” oleh Nor Lolita Mayasari, Susilawati, Zakaria Batubara, dan Ridwan Harahap, dalam Jurnal Ilmiah Research, Vol. 1, No. 2,</p>	<p>Praktik tukar tambah emas yang dilakukan di Toko Emas Hidayah, Kecamatan Bantan, terjadi ketika perhiasan emas yang hendak ditukar lebih kecil, kemudian pelanggan tersebut mendapatkan uang. Apabila sebaliknya, maka pelanggan harus membayar sisa tambahannya ke pihak toko. Selain itu sistem pembayaran bisa dilakukan secara angsuran, dan</p>	<p>Jenis penelitian kualitatif, dan sama-sama membahas tentang tukar tambah emas.</p>	<p>Penelitian ini dilakukan di Toko Emas yang ada di Kecamatan Bantan yakni Toko Emas Hidayah. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris. Sedangkan penelitian penulis menggunakan pendekatan normatif, dan menggunakan teknik pengumpulan</p>

No.	Judul, Nama, dan Tahun	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	November 2023. ¹⁰	terdapat penundaan penyerahan emas sampai pembayaran lunas dengan waktu yang sudah ditetapkan. Transaksi ini berdasarkan hukum Islam sudah sejalan berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010. Hal ini dikarenakan emas bukan lagi barang <i>ribawi</i> . Namun ada beberapa pendapat ulama yang		data berupa wawancara secara terencana-terstruktur. Penelitian penulis menambahkan variabel penelitian berupa sistem pengukuran kadar emas di Toko Emas Terang Jaya, Tangerang.

¹⁰ Nor Lolita Mayasari, Zakaria Batubara, dan Ridwan Harahap, "Praktik Jual Beli Perhiasan Emas Dengan Cara Tukar Tambah Ditinjau Dari Hukum Islam Di Kecamatan Bantan", *Jurnal Ilmiah Research*, Vol. 1, No. 2, (November, 2023), Diakses pada tanggal 25 Januari 2025, <https://ejournal.kampusakademik.co.id/index.php/jirs/article/view/1288>

No.	Judul, Nama, dan Tahun	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		memandang emas adalah barang <i>ribawi</i> sehingga apabila terjadi pertukaran emas haruslah sama berat dan kadar serta dilakukan secara tunai.		
3.	“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Dengan Sistem Tukar Tambah (Studi Kasus di Toko Emas Pulau Indah, Pasar Baru Keranggot,	Dalam pelaksanaannya, jual beli tukar tambah emas yang dilakukan di Toko Emas Pulau Indah, Pasar Baru Keranggot, Cilegon yakni konsumen akan mendatangi toko dengan perhiasan lama	Jenis penelitian kualitatif, dan sama-sama membahas tentang tukar tambah emas.	Penelitian ini dilakukan di Toko Emas Pulau Indah, Pasar Baru Keranggot, Cilegon. Penelitian penulis menggunakan teknik pengumpulan

No.	Judul, Nama, dan Tahun	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Cilegon)” oleh Ismawati (2020). ¹¹	lengkap dengan surat-surat perhiasannya, yang kemudian akan ditukar oleh perhiasan baru, dan setiap transaksinya dikenakan biaya tambahan pergramnya dan ongkos sebesar Rp.20.000 sampai Rp. 25.000 tergantung dengan kondisi emas lama. Berdasarkan hal tersebut, sah hukumnya menurut Islam atas transaksi		data berupa wawancara terencana-terstruktur. Penelitian penulis menambahkan variabel penelitian berupa sistem pengukuran kadar emas di Toko Emas Terang Jaya, Tangerang.

¹¹ Ismawati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Dengan Sistem Tukar Tambah (Studi Kasus di Toko Emas Pulau Indah, Pasar Baru Keranggot, Cilegon)”, (Skripsi Fakultas Syariah UIN SMH Banten, 2020).

No.	Judul, Nama, dan Tahun	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		tukar tambah emas tersebut. Adapun biaya tambahan digunakan untuk ongkos pembersihan dan ongkos pegawai sehingga biaya tersebut tidak termasuk riba.		

F. Kerangka Pemikiran

Jual beli yakni jenis akad dengan cara tukar menukar barang oleh kedua pihak, yang mana keduanya saling menyerahkan barang antara satu sama lain.¹² Secara harfiah, jual beli yaitu suatu bentuk perjanjian yakni dalam bentuk tukar menukar antara harta dengan harta. Tukar tambah merupakan suatu metode jual beli yang menggunakan konsep yakni bertukar barang yang dilakukan oleh satu pihak kemudian oleh pihak tersebut diberikan tambahan berupa uang.¹³ Hal ini, pembeli

¹² Hairul Hidayah, *Buku Ajar Fiqih Ibadah & Muamalah*, (Lombok Barat: CV. Alfa Press, 2022), h. 115

¹³ Anisa, Nabela Aulia Puteri, dan Nathania Salsabila, "Tukar Tambah Dalam Hukum Islam", *Journal Islamic Education*, Vol. 1, No. 4, (Oktober, 2023), diakses 4 Oktober 2024, <https://maryamsejahtera.com/index.php/Education/article/view/684>.

akan menukar perhiasan emasnya dengan emas yang baru, yang kemudian akan diberikan uang tambahan yang dihasilkan dari selisih harga emas lama dengan emas yang baru.

Temuan lapangan menunjukkan bahwa dalam praktik tukar tambah emas yang terjadi di toko emas Terang Jaya Tangerang memiliki biaya tambahan sebesar Rp. 20.000 sampai dengan Rp. 50.000 yang dibebankan berdasarkan model perhiasan emas baru. Selain itu, dalam praktik tukar tambah di toko emas Terang Jaya Tangerang terdapat potongan harga emas lama sebesar Rp. 200.000 jika emas tersebut dari toko lain dengan alasan biaya ini adalah antisipasi terhadap fluktuasi harga emas. Kemudian dalam pengecekan kadar emas lama, pelanggan tidak bisa menyaksikannya secara langsung meskipun pihak toko memiliki alat pengecekan kadar. Pihak toko yang sudah ahli dan berpengalaman dapat mengetahui penurunan kadar emas berdasarkan observasi fisik.

Fenomena ini dapat membuka potensi ketidakjelasan atau *gharar*. *Gharar* yang didefinisikan oleh Imam Sarakhsi dan Ibnu Taimiyah ialah suatu ambiguitas/ketidakjelasan yang timbul dalam suatu akad.¹⁴ Para ulama sepakat dalam transaksi jual beli sebaiknya bebas dari *gharar*, sebab kondisi ini salah satu pihak bisa berpotensi dirugikan karena adanya ketidakjelasan atas objek jual beli.¹⁵

¹⁴ Ismail Pane, dkk, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Pidie Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2021), h. 86

¹⁵ Rahmat Hidayat, *Fikih Muamalah Teori dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah*, (Medan: CV. Tungga Esti, 2022), h. 16.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian secara harfiah dipahami serupa dengan sebuah aktivitas ilmiah yang sistematis dengan diawali dari menentukan topik, menyatukan data dan menelaah data, yang kemudian hasilnya didapatkan sebagai salah satu pemahaman dalam suatu isu tertentu.¹⁶ Dalam riset ini, ada beberapa cara yang harus dilalui, yakni sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Di dalam penelitian ini, penulis mengaplikasikan metode penelitian kualitatif yang merupakan suatu metode/cara yang dilakukan guna melakukan penelitian terhadap keadaan objek secara alamiah, yang mana peneliti adalah kunci utama, cara pengumpulan data dilaksanakan dengan melaksanakan wawancara, observasi, disertai dengan survei, kemudian analisis data memiliki sifat induktif, serta hasilnya lebih menekankan makna.¹⁷

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan normatif-empiris yakni pendekatan penelitian untuk mengkaji implementasi ketentuan hukum pada suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi di dalam masyarakat.¹⁸ Sedangkan sifat dari penelitian ini menggunakan studi kasus yang didefinisikan sebagai suatu penelitian yang

¹⁶ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, (Jakarta: Gransindo, 2010), h. 2.

¹⁷ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: Syakir Media Press, 2021), h. 79.

¹⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), h. 115.

mendalam mengenai perseorangan, sekelompok orang, satu organisasi, maupun suatu aktivitas dalam kurun waktu tertentu yang memiliki tujuan untuk mendapatkan suatu informasi yang utuh dan mendalam yang selanjutnya dianalisis sehingga menghasilkan teori.¹⁹

Penelitian ini menggunakan data dari riset penelitian lapangan dan studi kepustakaan, yang selanjutnya data-data tersebut akan dipilih dan dipilah, selanjutnya akan dianalisis menggunakan cara dijelaskan dan digambarkan dengan analisis hukum Islam mengenai aktivitas jual beli emas dengan menggunakan metode tukar tambah di Toko Emas Terang Jaya, Tangerang.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penulis akan mengaplikasikan cara dalam memperoleh data sebagai berikut:

a. Observasi

Teknik memperoleh data dengan cara observasi merupakan suatu teknik di mana peneliti merekam seseorang atau suatu peristiwa khusus yang sedang terjadi.²⁰ Dalam riset ini, penulis dalam hal menghimpun data dari peristiwa yang diobservasi dengan mengamati dan mencatatnya secara langsung di tempat penelitian, yakni di Toko Emas Terang Jaya Tangerang.

¹⁹ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian...*, h. 90.

²⁰ Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Harva Creative, 2023), h. 96.

b. Wawancara

Wawancara yaitu sebuah teknik dalam menghimpun data dengan berinteraksi melalui komunikasi secara langsung yang dilakukan pewawancara dengan narasumber.²¹ Dalam penelitian ini, penulis mempraktikkan jenis wawancara terencana-terstruktur. Maksudnya adalah peneliti telah menyusun pertanyaan-pertanyaan tertentu secara terperinci dan menggunakan format baku.²² Wawancara ditujukan kepada karyawan Toko Emas Terang Jaya, dan beberapa pembeli emas di Toko Emas Terang Jaya yang pernah melaksanakan jual beli emas dengan menggunakan sistem tukar tambah di Toko Emas Terang Jaya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu sebuah metode dalam mengumpulkan data yang didapatkan dari berbagai sumber tertulis yang memiliki kaitan langsung dengan fenomena yang menjadi fokus penelitian.²³ Kaitannya dengan ini, penulis akan melakukan metode dokumentasi dengan cara mengumpulkan bahan bacaan, baik itu skripsi, jurnal-jurnal, maupun media internet lainnya yang berkaitan dengan aktivitas jual beli emas dengan menggunakan metode tukar tambah yang kemudian akan dibahas dan ditelaah secara mendalam.

²¹ A. Muri Yusuf, *Motode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan Edisi Pertama*, (Jakarta: Kencana, 2017), Cetakan ke-4, h. 372.

²² A. Muri Yusuf, *Motode Penelitian...*, h. 376.

²³ Ardiansyah, Risnita, M. Syahran Jailani, "Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif", *IHSAN*, Vol. 1, No. 2, (Juli, 2023), diakses 4 Oktober 2024, <https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/ihsan/article/view/57>.

4. Teknik Analisis Data

Menganalisis data yaitu suatu mekanisme dalam menelusuri dan mengurutkan suatu data yang dihasilkan dari observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan dengan cara terstruktur, sehingga dalam memahami hasilnya lebih sederhana dan dapat disampaikan temuannya kepada orang lain.²⁴ Teknik yang diterapkan adalah teknik analisis data dengan deskriptif, yakni dengan mendeskripsikan data-data yang ditemukan di lapangan tentang aktivitas jual beli emas dengan menggunakan metode tukar tambah di Toko Emas Terang Jaya Tangerang, yang kemudian dianalisis dengan teori hukum Islam.

5. Pedoman Penulisan

Penulisan skripsi ini, penulis mengikuti kepada pedoman penulisan sebagai berikut:

- a. Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2023.
- b. Dalam menuliskan ayat-ayat Al-Qur'an, penulis mengikuti kepada Al-Qur'an dan Terjemahannya yang disusun oleh Departemen Agama Republik Indonesia.
- c. Dalam menuliskan *hadits*, penulis mengutip dari buku yang memuat hadits tersebut.
- d. Penulisan skripsi penulis menggunakan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI).

²⁴ Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian...*, h. 131.

H. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini memiliki struktur pembahasan berjumlah 5 bab utama yang disusun secara sistematis, di mana masing-masing bab memuat beberapa sub-bab yang saling melengkapi. Rincian struktur pembahasan dalam penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut.

Bab 1 Pendahuluan, yang terdiri dari bagian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat/signifikansi penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika pembahasan

Bab II Landasan Teori, yang terdiri dari teori mengenai jual beli (*al-bay'*), jual beli emas dalam Islam yang termasuk di dalamnya membahas mengenai tukar tambah, *riba*, dan *gharar*.

Bab III Gambaran Umum Lokasi Penelitian, yang terdiri dari profil Toko Emas Terang Jaya, barang yang dijual belikan, serta mekanisme jual beli emas di Toko Emas Terang Jaya.

Bab IV Hasil dan Pembahasan Penelitian, yang meliputi praktik jual beli emas dengan sistem tukar tambah di Toko Emas Terang Jaya, dan tinjauan hukum islam mengenai jual beli emas dengan sistem tukar tambah di Toko Emas Terang Jaya.

Bab V Penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran.